



**PETROKIMIA  
GRESIK**  
Solusi Agroindustri

# PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PG - PD - 10 - 0025

# 2018



 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 2 dari 15</b>

## KEBIJAKAN

Dalam rangka implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan meningkatkan citra Perusahaan, Insan Petrokimia berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun pihak-pihak lain dalam pelaksanaan transaksi dan interaksi, serta kerjasama lainnya dengan Perusahaan.

Kegiatan bisnis Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para *stakeholders*, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan konflik kepentingan dan tata cara atau mekanisme pelaporannya serta membudayakannya sebagai suatu proses pembelajaran di lingkungan Insan Petrokimia untuk mewujudkan hubungan bisnis dengan *stakeholders* secara etis dan bermartabat.

Bahwa untuk memberikan arah dan acuan kerja bagi seluruh Insan Petrokimia yang berkenaan dengan konflik kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dipandang perlu membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan untuk diimplementasikan secara konsisten di lingkungan PT Petrokimia Gresik.

Menugaskan kepada Sekretaris Perusahaan sebagai penanggungjawab terhadap implementasi Pedoman/kebijakan dan disosialisasikan kepada seluruh Insan Petrokimia, dan memutakhirkan secara berkala dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Gresik, 15 Desember 2018

**Dewan Komisaris**



M. Djohan Safri  
Komisaris Utama

**Direksi**



Rahmad Pribadi  
Direktur Utama

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 3 dari 15</b>

## I. LATAR BELAKANG

Benturan kepentingan adalah kondisi dimana Insan Petrokimia tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan secara obyektif sebagaimana wewenang yang dimiliki di dalam Perusahaan. Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain di luar Perusahaan itu sendiri yang berakibat merugikan Perusahaan karena tidak mendapatkan pilihan atau hasil yang maksimal. Pengaturan mengenai pengelolaan Benturan Kepentingan diatur dalam Pedoman ini.

## II. TUJUAN

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1.1. Pedoman bagi Insan Petrokimia untuk mengambil sikap yang tegas guna menghindari benturan kepentingan di Perusahaan.
- 1.2. Pedoman bagi Insan Petrokimia untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi benturan kepentingan di Perusahaan
- 1.3. Pedoman bagi Insan Petrokimia untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik, terhindar dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## III. DASAR HUKUM

- 1.1. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 1.5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 1.6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 1.7. Surat Kementerian BUMN Nomor S-142/S.MBU.2/7/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk membuat Peraturan dan/atau Sistem Terkait Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BUMN.
- 1.8. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/012/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) diLingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- 1.9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code) PT Petrokimia Gresik.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 4 dari 15</b>

#### IV. DAFTAR ISTILAH

1. **Perusahaan** : adalah PT Petrokimia Gresik.
2. **Insan Petrokimia** : adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan yang bekerja dan menerima penghasilan di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.
3. **Good Corporate Governance (GCG)** : adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
4. **Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)** : adalah situasi atau kondisi dimana Insan Petrokimia yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
5. **Atasan Langsung** : adalah pejabat yang mempunyai kedudukan satu atau dua layer di atasnya langsung dalam suatu struktur organisasi perusahaan.
6. **Pelapor** : adalah Insan Petrokimia baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekerja di lingkungan Perusahaan yang melaporkan adanya situasi atau kondisi benturan kepentingan di Perusahaan.
7. **Pihak Ketiga** : adalah pihak perorangan atau perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
8. **Gratifikasi** : adalah pemberian dalam arti luas, yakni yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 5 dari 15</b>

9. **Whistle Blowing System** : adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum atau etika serta pelanggaran perilaku lainnya yang dilakukan terlapor.

## V. TANGGUNG JAWAB

- 1.1. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, diperiksa oleh Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum, serta disahkan oleh Direktur Utama.
- 1.2. Pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam Pedoman ini.
- 1.3. Aspek Kepatuhan  
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- 1.4. Aspek Tata Kelola Perusahaan  
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Perusahaan.

## VI. PRINSIP-PRINSIP

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan : nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1.1. Kepastian Hukum  
Pelaksanaan pedoman mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatuhan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.
- 1.2. Efektif  
Implementasi dari Pedoman Benturan Kepentingan mendorong pencapaian hasil proses yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai system yang koheren.
- 1.3. Efisien  
Implementasi dari Pedoman Benturan Kepentingan mendorong pencapaian proses yang lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya atau perangkat perusahaan.
- 1.4. Transparan  
Aktivitas pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 6 dari 15</b>

#### 1.5. Akuntabel

Aktivitas penanganan Benturan Kepentingan menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.

#### 1.6. Kehati-hatian

Dalam pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personil terkait.

#### 1.7. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan.

1.7.1. Insan Petrokimia harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada tetapi juga harus mentaati nilai-nilai Perusahaan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.

1.7.2. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Petrokimia yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.

1.7.3. Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.

1.7.4. Insan Petrokimia harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### 1.8. Mendorong tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

1.8.1. Insan Petrokimia harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

1.8.2. Insan Petrokimia harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan apabila terjadi benturan kepentingan.

1.8.3. Insan Petrokimia harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.

1.8.4. Insan Petrokimia harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

#### 1.9. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan.

1.9.1. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan secara efektif.

1.9.2. Terciptanya iklim yang mendorong Insan Petrokimia untuk mengungkapkan dan membahas benturan kepentingan yang terjadi.

1.9.3. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 7 dari 15</b>

## VII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penanganan Benturan Kepentingan adalah :

### 1.1. Insan Petrokimia

Adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan yang bekerja dan menerima penghasilan di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

### 1.2. Anak Perusahaan

Adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik yaitu : PT Petrosida Gresik; PT Petrokimia Kayaku dan PT Petro Jordan Abadi.

### 1.3. Pelapor

Insan Petrokimia baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan yang melaporkan adanya situasi atau kondisi benturan kepentingan di Perusahaan.

### 1.4. Atasan Langsung

Adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan baik dalam struktur Perusahaan maupun dalam struktur Tim yang dibentuk Perusahaan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.

### 1.5. Pihak Ketiga

Adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, , bank dan mitra binaan Perusahaan.

## VIII. TANGGUNG JAWAB

1.1. Sekretaris Perusahaan sebagai penanggungjawab Penanganan Benturan Kepentingan di Perusahaan memiliki tugas sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Komsiaris yang memiliki situasi benturan kepentingan.
- b. Melalui fungsi pengelola, melaporkan secara berkala mengenai penanganan benturan kepentingan.

1.2. Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko sebagai pengelola Penanganan Benturan Kepentingan memiliki tugas sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari Insan Petrokimia yang memiliki situasi benturan kepentingan.
- b. Berkoordinasi dengan Insan Petrokimia di unit kerja terkait dimana terjadi situasi benturan kepentingan.
- c. Membuat data monitoring kepatuhan mengenai benturan kepentingan

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 8 dari 15</b>

## IX. IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN

### 1. Ketentuan Umum

1.1. Penanganan benturan kepentingan Insan Petrokimia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1.1. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam menjalankan tugasnya.
- 1.1.2. Dalam pengambilan keputusan, harus memperhatikan peraturan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
- 1.1.3. Tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Insan Petrokimia tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
- 1.1.4. Harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *Inside Information* atau Indormasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
- 1.1.5. Tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Insan Petrokimia juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

### 2. Situasi dan Penyebab Benturan Kepentingan

2.1. Situasi yang termasuk dalam benturan kepentingan, meliputi :

- 2.1.1. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- 2.1.2. Situasi yang menyebabkan Insan Petrokimia menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
- 2.1.3. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan
- 2.1.4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 2.1.5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Petrokimia atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 9 dari 15</b>

- 2.1.6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi
- 2.1.7. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
- 2.1.8. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi
- 2.1.9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- 2.1.10. Situasi adanya kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Insan Petrokimia beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan.
- 2.1.11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalah-gunakan wewenang
- 2.1.12. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang / jasa di Perusahaan.
- 2.1.13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara insan perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Petrokimia sehubungan dengan jabatannya di perusahaan.
- 2.1.14. Situasi penggunaan pengaruh pada periode paska kerja (*post employment*).
- 2.1.15. Situasi adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan/atau Perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
- 2.2. Penyebab Benturan Kepentingan
  - 2.2.1. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan Insan Petrokimia, yaitu Insan Petrokimia membuat keputusan tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
  - 2.2.2. Kekuasaan dan kewenangan Insan Petrokimia
  - 2.2.3. Perangkapan jabatan , yaitu Insan Petrokimia memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
  - 2.2.4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Petrokimia dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
  - 2.2.5. Pemberian Gratifikasi kepada Insan Petrokimia.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 10 dari 15</b>

2.2.6. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Petrokimia yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada.

2.2.7. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan / kebutuhan Insan Petrokimia mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### 2.3. Pencegahan Terhadap Benturan Kepentingan

#### 2.3.1. Komitmen dan Keteladanan

Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Petrokimia dan berbagai faktor lain.

#### 2.3.2. Partisipasi dan Keterlibatan seluruh Insan Petrokimia

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Petrokimia untuk menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Petrokimia, dilakukan upaya-upaya:

- a. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan.
- b. Secara berkala mengingatkan Insan Petrokimia adanya Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui.
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan.
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

#### 2.4. Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, Insan Petrokimia:

- 2.4.1. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi benturan kepentingan.
- 2.4.2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban perusahaan.
- 2.4.3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.4.4. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 11 dari 15</b>

- 2.4.5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cindramata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- 2.4.6. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Petrokimia dan/atau diluar Insan Petrokimia.
- 2.4.7. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- 2.4.8. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Perusahaan.
- 2.4.9. **Dilarang** memanfaatkan informasi dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
- 2.4.10. **Dilarang** terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
- 2.4.11. **Dilarang**, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di Perusahaan yang saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian, yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- 2.4.12. **Dilarang** memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan.

## X. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

### 1. Ketentuan Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

- 1.1. Insan Petrokimia yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
- 1.2. Insan Petrokimia yang menyadari dirinya berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan, dapat mengundurkan diri dari tugas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan tersebut.
- 1.3. Insan Petrokimia dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan sebagaimana tersebut diatas, tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

### 2. Situasi Benturan Kepentingan karena Rangkap Jabatan

- 2.1. Direksi dilarang merangkap jabatan untuk jenis-jenis jabatan :

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 12 dari 15</b>

- a. Menjadi anggota Direksi di BUMN, BUMD, BUMS.
  - b. Menjadi anggota Dewan Komisaris pada BUMN.
  - c. Menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
  - d. Menjabat dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan, pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 2.2. Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan untuk jenis-jenis jabatan :
- a. Merangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menjadi pengurus partai politik/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
- 2.3. Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki situasi benturan kepentingan karena rangkap jabatan, maka harus mengundurkan diri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak rangkap jabatan.
- 2.4. Ketentuan mengenai jumlah jabatan rangkap yang diperbolehkan untuk dipegang oleh seorang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Situasi Benturan Kepentingan lainnya (selain rangkap jabatan).
- Untuk mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, maka:
- 3.1. Setiap Insan Petrokimia harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan Petrokimia lainnya dan bagi masyarakat.
  - 3.2. Setiap Insan Petrokimia harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan, sehingga dapat menghindari terjadinya Konflik Kepentingan yang merupakan kepentingan perusahaan apabila terjadi Konflik Kepentingan.
  - 3.3. Setiap Insan Petrokimia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Konflik Kepentingan yang terjadi.
  - 3.4. Setiap Insan Petrokimia harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Konflik Kepentingan.
4. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan
- 4.1. Apabila terjadi Benturan kepentingan, maka Insan Petrokimia wajib melaporkan hal tersebut melalui:
    - a. Atasan Langsung  
Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Petrokimia yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan memiliki Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung (sebagaimana lampiran 1) mengenai :
      1. Pelaporan Benturan Kepentingan oleh Karyawan :
      2. Pelaporan Benturan Kepentingan oleh Direksi
      3. Pelaporan Benturan Kepentingan oleh Dewan Komisaris

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 13 dari 15</b>

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

1. Pelapor adalah Insan Petrokimia
2. Pihak ketiga (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui potensi atau telah terjadinya benturan kepentingan di Perusahaan.
3. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan.
4. Pelaporan tidak didasarkan oleh kehendak buruk/fitnah.
5. Perusahaan menjamin proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan Petrokimia maupun pihak ketiga dan akan dijaga kerahasiannya.
6. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri.

4.2. Tindakan Penanganan Situasi Benturan Kepentingan

- a. Insan Petrokimia yang memiliki situasi benturan kepentingan wajib membuat surat pernyataan sebagaimana lampiran 1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengalami situasi benturan kepentingan sebagaimana situasi dan penyebab benturan kepentingan..
- b. Surat Pernyataan tersebut disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada Pengelola Benturan Kepentingan di perusahaan, Departemen TKP & MR.

5. Sanksi

Setiap Insan Petrokimia yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan, akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

- 5.1. Insan Petrokimia yang terbukti memiliki benturan kepentingan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam tim pelaksana proyek pengembangan atau proyek lain, yang terbukti yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan;
- 5.2. Dievaluasi jabatannya untuk menentukan cakupan kekuasaan dan kewenangan, dan dapat diminta memilih salah satu jabatan apabila memiliki jabatan rangkap yang mempengaruhi keputusannya;
- 5.3. Didemosi jabatannya berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku;
- 5.4. Sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan perusahaan;
- 5.5. Direksi atau Dewan Komisaris yang terbukti memiliki benturan kepentingan dilaporkan kepada Pemegang Saham.

 <b>PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0025</b>	<b>Tanggal : 15 Desember 2018</b>
	<b>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Terbitan : 2</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman 14 dari 15</b>

## XI. PENGELOLAAN PEDOMAN

1. Guna menjamin Pedoman Benturan ini diimplementasikan di lingkungan PT Petrokimia Gresik secara efektif dan relevan dengan lingkungan yang selalu berubah, maka diatur ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
  2. Tanggungjawab Pengelola Benturan Kepentingan Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko, secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Petrokimia dan Stakeholder mengenai adanya Pedoman Benturan Kepentingan ini dengan kegiatan sebagai berikut :
    - 2.1. Sosialisasi

Sosialisasi Implementasi Pedoman Benturan Kepentingan melalui berbagai media sosialisasi, diantaranya :

      - a. Knowledge Management (KM)
      - b. Acara Gathering dengan Distributor/Pelanggan, Pemasok dan Mitra Binaan melalui PIC Unit Kerja terkait.
      - c. Mencantumkan ketentuan larangan Konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) pada tempat-tempat strategis di Perusahaan.
    - 2.2. Monitoring Kepatuhan
      - a. Melakukan koordinasi dengan *Governance Officer (Goffi)*
      - b. Mengadakan Klinik GCG kepada *Governance Officer (Goffi)*
    - 2.3. Pelaporan

Benturan Kepentingan dilaporkan secara berkala bulanan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).
    - 2.4. Internalisasi

Kegiatan internalisasi adalah dilaksanakannya pengukuran tingkat pemahaman tentang situasi benturan kepentingan dan penanganannya melalui kuesioner.
    - 2.5. Pemutakhiran Pedoman

Dalam rangka implementasi Penanganan Benturan Kepentingan secara efektif, maka dilaksanakan pemutakhiran secara berkala 3 (tiga) tahun menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
    - 2.6. Kepatuhan

Menandatangani pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap awal tahun (Triwulan I).

## XII. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Memiliki Potensi Benturan Kepentingan  
Lampiran 2 : xxx



Lampiran surat  
 Nomor : /TU.06.01/10/MI/2018  
 Tanggal : 12 Desember 2018

## LEMBAR EVALUASI PEDOMAN

JUDUL : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
 NOMOR : PG-PD-10-0025

No.	ITEM	INDEKS	LAMA	INDEKS	BARU
1.	TERBITAN	-	1 (satu), Revisi 0 Tanggal, 31 Maret 2015 Tidak Mengatur	-	2 (dua), Revisi 1 tanggal 15 Desember 2018 Pedoman Benturan Kepentingan ini memberikan panduan tata cara dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam Benturan Kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan PT Petrokimia Gresik dan dapat dijadikan acuan implementasi di Anak Perusahaan Petrokimia Gresik.  (Ref : Pedoman Benturan Kepentingan PI) Berubah menjadi : Dasar Hukum : A. Undang-Undang 1. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas 2. UU RI No: 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi dan Nepotisme. 3. UU RI No : 20/2001 (perubahan UU No 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Instruksi Presiden No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Permen BUMN No : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. 6. Surat Kementerian BUMN No : S-142/S.MBU.2/7/2015 (penyampaian salinan Permen BUMN No : 01/MBU/01/2015) tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan Kemen BUMN dan Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk membuat Peraturan dan/atau Sistem terkait Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BUMN. B. Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik C. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No : 009/IV/2018
3.	RUANG LINGKUP		Landasan Penyusunan : Pedoman Benturan Kepentingan disusun berdasarkan pada sikap berikut : 1. Selalu mengutamakan kepatuhan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta menghindari norma-norma yang ada di masyarakat. 2. Selalu berupaya menghindari perilaku dan/atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 3. Selalu berupaya untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman GCG dan Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja.		
5.	DOKUMEN TERKAIT				

No.	ITEM	INDEKS	LAMAA	INDEKS	BARU
					<p>tanggal 6 April 2018 tentang Penyampaian Pedoman Benturan Kepentingan PI-TKK-PD-001 Rev. 0</p> <p>D. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PT Petrokimia Gresik.</p>
	1.	Pernyataan		1.	<p>Berubah menjadi :</p> <p><b>Kebijakan Direktur Utama dan Komisaris Utama</b></p> <p><u>Penjelasan :</u> Kebijakan Direktur Utama dan Komisaris Utama dimaksudkan untuk memenuhi aspek penyusunan suatu Pedoman yaitu aspek struktural yang memastikan arah pelaksanaan dan akuntabilitas struktur organisasi dalam mengawal pelaksanaan program penerapan pedoman penanganan benturan kepentingan di Perusahaan.</p>
6.	PEDOMAN	2.	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang</li> <li>2. Landasan Penyusunan</li> <li>3. Tujuan Penyusunan</li> <li>4. Pengertian</li> </ol>	2.	<p>Berubah menjadi :</p> <p>Dalam rangka menyesuaikan format penyusunan Pedoman di Perusahaan dan tambahan muatan mengacu Pedoman Penanganan Benturan PT Pupuk Indonesia (Persero):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang</li> <li>2. Tujuan</li> <li>3. Dasar Hukum</li> <li>4. Daftar Istilah</li> <li>5. Ruang Lingkup</li> <li>6. Tanggung Jawab</li> <li>7. Prinsip-prinsip</li> </ol>
		3.	<p>Benturan Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Benturan Kepentingan</li> <li>2. Bentuk-bentuk situasi Benturan Kepentingan</li> <li>3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan</li> </ol>	3.	<p>Berubah menjadi :</p> <p>Implementasi Benturan Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian</li> <li>2. Lingkup implementasi Benturan Kepentingan</li> <li>3. Ketentuan Umum Penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>4. Situasi dan penyebab Benturan Kepentingan</li> <li>5. Pencegahan terhadap Benturan Kepentingan</li> </ol>
		4.	<p>Penanganan Situasi Benturan Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Dasar</li> <li>2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan</li> <li>3. Sanksi</li> </ol>	4.	<p>Berubah menjadi :</p> <p>Penanganan Situasi Benturan Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Dasar penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>2. Situasi Rangkap Jabatan</li> </ol>

No.	ITEM	INDEKS	LAMPA	INDEKS	BARU
					<p>3. Situasi Benturan Kepentingan lainnya (selain rangkap jabatan).  4. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan  5. Sanksi</p> <p>Penjelasan :  Index (3) dan (4) merupakan aspek operasional dalam suatu penyusunan pedoman yang dapat menunjukkan bagaimana sebaiknya proses implementasi Pedoman Benturan Kepentingan di Perusahaan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan dipantau keberhasilannya.</p> <p>Dalam poin (4) ini menambahkan ketentuan mengenai situasi benturan kepentingan dikarenakan rangkap jabatan, yang mengatur jenis-jenis rangkap jabatan yang dilarang termasuk mekanisme dan batas waktu kesegeraan pengunduran diri dari rangkap jabatan, (sebagai solusi dalam mendaklanjuti Area of Improvement (AoI) hasil asesmen GCG mulai tahun 2013 – 2017).</p>
		5.	Pencegahan terjadinya situasi Benturan Kepentingan	5.	<p>Berubah menjadi :  Program Pengelolaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan  1. Tanggungjawab Pengelola Benturan Kepentingan  2. Tanggungjawab Sekretaris Perusahaan</p> <p>Penjelasan :  Index (5) merupakan aspek perawatan dalam suatu penyusunan pedoman yaitu merupakan upaya dan kegiatan penerapan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Perusahaan yang berlanjut, sehingga aspek penerapannya akan selalu meningkat efektivitasnya melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan kegiatan : sosialisasi, Internalisasi dan kegiatan reviu pedoman serta monitoring kepatuhannya.</p>
		6.	Penutup	-	
7.	LAMPIRAN	7.	Lembar Pernyataan Benturan Kepentingan	-	Lembar Pernyataan Benturan Kepentingan

<p>Direviu oleh,</p>  <p>Medar Asrihwati Staf Madya Tata Kelola Perusahaan</p>	<p>Disetujui oleh,</p>  <p>Chursiana Luthfa Manager TKP &amp; MR</p>
---	---